



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David Dwi Setyawan Bin Harsoyo;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsb./Ds.Kempleng Rt.02 Rw.02 Kec.Purwoasri
Kab.Kediri;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 001 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN. Jbg tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dalam dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon merk “LE MINERALE” ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
 - 16 (enam belas) buah Galon merk “LE MINERALE” ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
 - (DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
 - (DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)
 - 1 (satu) buah tas ronjot;
 - (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah tas ronjot;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepakat untuk COD (cash on delivery) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.
- Setelah mendapatkan pesanan solar tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas SPBU jika kendaraan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU.

- Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.
- Bahwa Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap literanya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap literanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, namun perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauanya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon merk “LE MINERALE” ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



liternya, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah tas ronjot;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepakat untuk COD (cash on delivery) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.
- Setelah mendapatkan pesanan solar tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU.

- Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.
- Bahwa Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.
- Bahwa perbuatan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS PRASETYO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerinatj pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 13.00 wib ditepi jalan raya Ds. Wangkal Kepuh Kec. Gudo Kab. Jombang;
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil disita adalah sebagai berikut,17 (tujuh belas) buah Galin Le Monerale ukuran 15 liter yang berisi BBM jenis Solar, 1 (satu) buah Jiregen ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis Solar, 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 Liter, 1 (satu) buah tas ronjot, 1 (satu) buah selang bening panjang 1 meter, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No.Pol. AG-2950-OZ, 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1929 warna biru.
 - Bahwa Saksi mendapatkan inpormasi dari Masyarakat bahwa di daerah Ds.Wangkal Kepuh Kec. Gudo, Kab. Jombang aka nada transaksi jual beli BBM subsidi jenis solar, kemudian atas informasi tersebut kami melakukan patrol di daerah tersebut dengan hasil pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 1300 Wib mendapati Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mambawa 1 botol Le mineral ukuran 15 liter yang berisi solar kemudian Ketika melakukan intogai di tempat Terdakawa sedang melakukan COD dengan seseorang yang hendak membeli BBM subsidi solar miliknya kemudian dilakukan penggledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) yang Saksi amankan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar subsidi Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) buah gallon merk " le minerale " ukuran 15 liter berisi BBM jenis solar, 1 (satu) buah jrigen ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis solar, 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 liter didapatnya dari hasil membelinya di SPBU pertamina 54.614.17 alamat Jl.raya Bandar Kedung, Gondang Manis Kec.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang selanjutnya setelah melakukan pengisian kemudian dipindahkan ke dalam gallon merk “ le Minerale “ jrigen dan drum besi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) buah gallon merk “ le minerale “ ukuran 15 liter berisi BBM jenis solar, 1 (satu) buah jrigen ukuran 5 liter yang berisi BBM jenis solar, 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 liter didapatnya dari hasil membelinya di SPBU pertamina 54.614.17 alamat Jl.raya Bandar Kedung, Gondang Manis Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang selanjutnya setelah melakukan pengisian kemudian dipindahkan ke dalam gallon merk “ le Minerale “ jrigen dan drum besi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli BBM bersubsidi tidak dilengkapi surat izin resmi dari pemerintah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Nikada Adam Brahmasta**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin pengisian di SPBU pertamina 54.614.17 di Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang manis, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin pengisian di SPBU pertamina 54.614.17 di Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang manis, Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Untuk SOP Pelayanan Pembelian Bakar Minyak BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu:
 - a) .Senyum, sapa dan salam kepada pembeli;
 - b) Menanyakan jenis BBM yang akan di isi;
 - c) Memprogram di mesin pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak)
 - d) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar subsidi Pemerintah maka wajib menyertakan kode barcode;
 - e) Sebelum melakukan pengisian menunjukkan kepada pembeli bahwa pengisian mulai dari nol;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Mengkonfirmasi pembayarab dan memberikan nota kepada pembeli;

g) Setelah selesai mengucapkan terima kasih;

- Bahwa Terdakwa dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan barcode akan tetapi tidak sesuai;
- Bahwa Batas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 60 liter untuk kendaraan roda 4;
- Bahwa Harga 1 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa barcode yang digunakan Terdakwa adalah barcode kendaraan roda empat jenis truk dan Terdakwa mengatakan truknya sedang mogok;
- Bahwa Terdakwa saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) mengendarai sepeda motor dan membawa 2 jirigen besi;
- Bahwa saat Terdakwa memohon kepada Saksi agar dilayani karena sangat membutuhkan untuk kendaraan truck dan pengairan pertanian, dan tidak untuk di jual;
- Bahwa Terdapat 3 shift pertama pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, kedua mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, ketiga mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ahli **Ade Irwan,S.H.M.H..**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengerti sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPH migas Jakarta dengan wilayah cakupan pekerjaan di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).

- Bahwa Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi). LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi). Adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT-88), MINYAK DIESEL (SOLAR/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR dan MERINE FUEL OIL (MFO).
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini."
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Sedangkan untuk LPG yang disubsidi Pemerintah yaitu LPG tabung 3 kg sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :
 - a. Kegiatan Usaha Hulu.
 - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Koperasi, Usaha Kecil.
 - d. Badan Usaha Swasta.
- 2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut :

No .	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1.	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2.	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

Adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi sampaikan bahwa perbedaannya berkaitan dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan Jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan Non subsidi dalam hal jenis BBM tersebut memiliki standar dan mutu (spesifikasi) yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan harga dan dari mana (sumber) Jenis BBM tersebut didapatkan, apakah di tingkat Terminal BBM/Depot/penyalur telah mendapatkan harga sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah bagi Jenis BBM Tertentu dan berasal dari BU yang tentunya telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain untuk tujuan komersial.berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas Bumi Jo Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang noor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin usaha Pengolahan;
2. Izin Usaha Pengangkutan;
3. Izin Usaha Penyimpanan;
4. Izin Usaha Niaga;

Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari menteri;

- Bahwa Sesuai pasal 15 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis paling sedikit memuat;
 1. Nama Penyelenggara;
 2. jenis usaha yang diajukan;
 3. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggara Pengusahaan;
 4. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;
- Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha hilir minyak dan gas bumi persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan menteri yang antara lain meliputi;
 1. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang;
 2. Profil Perusahaan (company Profile);
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 6. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
 7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungna;
 8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 9. Perstujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pasal 18 Peraturan presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak yaitu;
- 1. Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan atau diperdagangkan ke luar Negeri
- 2. Badan Usaha dan atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Badan Usaha dan atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikarenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah tas ronjot;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepakat untuk COD (cash on deliveri) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.
- Bahwa Setelah mendapatkan pesanan solar tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU.

- Bahwa Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.
- Bahwa Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
- 1 (satu) buah tas ronjot;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar dari penguasaan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah tas ronjot;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa benar terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepatutnya untuk COD (cash on delivery) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.

- Bahwa benar Setelah mendapatkan pesanan solar tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU.
- Bahwa benar Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.

- Bahwa benar Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO** sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur **Melakukan Perbuatan yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Gas, Yang Disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar yang Terdakwa beli dari Pom Bensin tersebut berada di pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mobil yang Terdakwa gunakan untuk memuat barang bukti sebanyak 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar,1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar,2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter,1 (satu) buah tas ronjot,1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.;

Menimbang, dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepakat untuk COD (cash on delivery) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaraan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU

Menimbang, Bahwa Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

- 1 (satu) buah tas ronjot;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
 - 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)
- 1 (satu) buah tas ransel;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Saxis, tanggal 13 Juni 2024 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDAYU MASYUNI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ROCHMAD, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDAYU MASYUNI, S.H.,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Penitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg.